



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Juhaeiria Binti Sayuti yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : XXXXXX
Umur : 18 Tahun, 08 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 23 Hal.



Alamat : xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan
Loji. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Dengan calon Suami:

Nama : XXXXXX
Umur : 19 Tahun, 06 Bulan.
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxx

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor B.332/KUA.25.09.03/Pw.01/08/2020.
- Bahwa anak pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Moh. Nur Rohiem bin Rudy Irada (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 Minggu oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;
- Bahwa anak kandung pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 23 Hal.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 21 Desember 2001 (umur 18 Tahun, 08 Bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saat ini anak sudah berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak telah menjalin hubungan dengan calon suami anak yang sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 23 Hal.



- Bahwa anak ingin menyegerakan untuk menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon suaminya sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa anak mengenal calon suaminya sebagai seorang bujan/ belum menikah;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimintai dispensasi kawinnya;
- Bahwa calon suami anak tahu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami anak telah menjalin hubungan dengan anak yang dimintai dispensasi kawinnya sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak mengakui anak itu adalah hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak juga ingin menyegerakan untuk menikah dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua dari anak yang dimintai dispensasinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara calon suami anak dengan anak yang dimintai dispensasi kawinnya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 23 Hal.



yang menghalangi perkawinan mereka;

- Bahwa calon suami anak yang dimintai dispensasinya sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan akan menyanggahi serta bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa calon suami mengenal anak yang dimintai dispensasi kawinnya sebagai seorang gadis / belum menikah;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar XXXXXX adalah anak kandung mereka yang ingin menikahi anak yang dimintai dispensasi kawinnya;
- Bahwa atas rencana pernikahan itu tidak ada paksaan
- Bahwa benar anak yang dimintai dispensasi kawinnya telah hamil dari hubungannya dengan anak kandung mereka yaitu XXXXXX;
- Bahwa antara calon suami anak dengan anak yang dimintai dispensasi kawinnya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak dan anak yang dimintai dispensasi kawinnya berstatus jejaka dan gadis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7208060101570011 tanggal 02 Januari 2020, atas nama xxxxxx (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208011608110004 Tanggal 20 November 2019, atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi,

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 23 Hal.



bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00101598/ist/2008/2001 Tanggal 11 April 2008, atas nama #0606# yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18 DI/06 tanggal 11 Juni 2016 atas Dina Arini Safitri yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);

5. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B.332/KUA.25.09.03/Pw.01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.5);

6. Asli surat keterangan nomor 24.74/TU/PKM.SS/VIII/2020. tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sumbersari bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Dina Arini Safitri ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 23 Hal.



Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Selatan sebab anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon harus secepatnya menikahkan anaknya karena hubungannya dengan XXXXXX sudah sangat erat bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon selain XXXXXX sebagai calon suaminya;
- Bahwa XXXXXX sebagai calon suami sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah siap berumah tangga;

2. xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Dina Arini Safitri ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Selatan sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 23 Hal.



- Bahwa Pemohon harus secepatnya menikahkan anaknya karena hubungannya dengan XXXXXX sudah sangat erat bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon selain XXXXXX sebagai calon suaminya;
- Bahwa XXXXXX sebagai calon suami sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah siap berumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 23 Hal.



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **XXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**, umur 19 Tahun, 06 Bulan tahun, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi berdasarkan surat Nomor B.332/KUA.25.09.03/Pw.01/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 23 Hal.



Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.7 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG., maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n Dina Arini Safitri, bukti-bukti mana

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 23 Hal.



menerangkan bahwa anak yang bernama Dina Arini Safitri lahir pada tanggal 21 bulan Desember dari pasangan suami isteri bernama Rusman dan Hj. Nining dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 08 bulan, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah a.n Dina Arini Safitri, bukti mana menerangkan bahwa XXXXXX adalah lulusan Sekolah SMP Negeri 1 Parigi pada Tahun 2016 berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir XXXXXX saat ini adalah SLTP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Parigi, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Dina Arini Safitri dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXX berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Puskesmas Ginunggung pada tanggal 24 Agustus 2020 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan \pm 5 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama XXXXXX saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 5 minggu;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 23 Hal.



memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon telah mengandung 1 bulan lebih, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SLTP, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat SLTA dan bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak Pemohon dan calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Honorer dinas sosial dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 23 Hal.



Pemohon, calon suami anak Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 18 Tahun, 08 Bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX, berumur 19 Tahun, 06 Bulan tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 23 Hal.



- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **XXXXXX**, usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**, usia 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Pemohon **XXXXXX** saat ini mengandung 5 minggu berjalan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 23 Hal.



yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 23 Hal.



bahwa secara umum anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon bernama **XXXXXX**, masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirilah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 23 Hal.



Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Majelis Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku manjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 17 dari 23 Hal.



Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat meniberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 5 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama **XXXXXX** saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 18 dari 23 Hal.



Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Majelis Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 19 dari 23 Hal.



tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan mengandung 5 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 20 dari 23 Hal.



Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXX);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.332/KUA.25.09.03/Pw.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tanggal B.332/KUA.25.09.03/Pw.01/08/2020 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 21 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan dengan sendirinya pernikahan XXXXXX dan XXXXXX dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1442 Hijriah** oleh kami **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Tadarin, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

...

Ketua Majelis,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 22 dari 23 Hal.



Panitera Pengganti,

Tadarin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 23 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)